



PENETAPAN

Nomor 0139/Pdt.P/2017/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Usaha Toko, Bertempat tinggal di Kota Kediri; Sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Kediri; Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0139/Pdt.P/2017/PA.Kdr tanggal 29 Nopember 2017, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Januari 1982 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 547/9/I/1982 tanggal 21 Mei 1988;
2. Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - a. FIRSTY MEILINA, perempuan, umur 34 tahun;

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. DONI GIAR GINTING, laki-laki, umur 29 tahun;
3. Bahwa para Pemohon telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor 547/9/II/1982 tanggal 21 Mei 1988;
 4. Bahwa nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah adalah SUGIANTO bin SARIJO, tempat tanggal lahir: Sumberjati, Mojokerto, 25 tahun sedangkan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II, tempat tanggal lahir: Mrican, Kediri, 20 tahun, hal ini tidak sesuai dengan nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Mandiri,serta KK dan KTP Para Pemohon;
 5. Bahwa sesuai dengan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Mandiri,serta KK dan KTP Para Pemohon nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah Pemohon I, tempat tanggal lahir: Mojokerto, 09-12-1956 sedangkan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah Pemohon II, tempat tanggal lahir: Kediri, 30-12-1959
 6. Bahwa akibat ketidak samaan identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Mandiri,serta KK dan KTP Para Pemohon dan administrasi kependudukan yang lain, para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat Kartu Keluarga yang baru, membuat Akta Kelahiran para Pemohon, dan mengurus administrasi haji;
 7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 547/9/II/1982 tanggal 21 Mei 1988 dari SUGIANTO bin SARIJO, tempat tanggal lahir: Sumberjati, Mojokerto, 25 tahun menjadi Pemohon I, tempat tanggal lahir: Mojokerto, 09-12-1956 dan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II dari ARIWATI binti ADI WIJOTO, tempat tanggal lahir: Mrican, Kediri, 20 tahun menjadi Pemohon II, tempat tanggal lahir: Kediri, 30-12-1959
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3571020912560003, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3571027012590004, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Petikan dari Buku Nikah Nomor : 547/9/II/1982 tanggal 21 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoaroto, Kota Kediri , telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

4. Fotokopi Setoran awal BPIH nomor induk porsi : 1300451069 tertanggal 18 September 2010 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Setoran awal BPIH nomor induk porsi : 1300452850 tertanggal 23 September 2010 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Surat Keterangan No. Reg : 145/2330/419.510/2017 , tanggal 20 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri;, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon bermaksud mengubah identitasnya yang tertera didalam buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa Karena identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Mandiri,serta KK dan KTP Para Pemohon;
 - Bahwa Identitas yang dirubah oleh para Pemohon adalah nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didalam buku kutipan akta nikah nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis SUGIANTO bin SARIJO, tempat tanggal lahir: Sumberjati, Mojokerto, 25 tahun sedangkan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis ARIWATI binti ADI WIJOTO, tempat tanggal lahir: Mrican, Kediri, 20 tahun;
 - Bahwa Untuk Pemohon I yang benar sesuai dengan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Mandiri,serta KK dan KTP Para Pemohon adalah Pemohon I, tempat tanggal lahir: Mojokerto, 09-12-1956, sedangkan Pemohon II yang benar adalah Pemohon II, tempat tanggal lahir: Kediri, 30-12-1959;
 - Bahwa Para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk membuat Kartu Keluarga yang baru, membuat Akta Kelahiran para Pemohon, dan mengurus administrasi haji;
 - Bahwa SUGIANTO bin SARIJO, tempat tanggal lahir: Sumberjati, Mojokerto, 25 tahun dengan Pemohon I, tempat tanggal lahir: Mojokerto, 09-12-1956 itu orangnya sama yaitu Pemohon I;
 - Bahwa ARIWATI binti ADI WIJOTO, tempat tanggal lahir: Mrican, Kediri, 20 tahun dengan Pemohon II, tempat tanggal lahir: Kediri, 30-12-1959 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;
2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon bermaksud mengubah identitasnya yang tertera didalam buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa Karena identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Mandiri,serta KK dan KTP Para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Identitas yang dirubah oleh para Pemohon adalah nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II;
- Bahwa Didalam buku kutipan akta nikah nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis SUGIANTO bin SARIJO, tempat tanggal lahir: Sumberjati, Mojokerto, 25 tahun sedangkan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis ARIWATI binti ADI WIJOTO, tempat tanggal lahir: Mrican, Kediri, 20 tahun;
- Bahwa Untuk Pemohon I yang benar sesuai dengan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Mandiri,serta KK dan KTP Para Pemohon adalah Pemohon I, tempat tanggal lahir: Mojokerto, 09-12-1956, sedangkan Pemohon II yang benar adalah Pemohon II, tempat tanggal lahir: Kediri, 30-12-1959;
- Bahwa Para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk membuat Kartu Keluarga yang baru, membuat Akta Kelahiran para Pemohon, dan mengurus administrasi haji;
- Bahwa SUGIANTO bin SARIJO, tempat tanggal lahir: Sumberjati, Mojokerto, 25 tahun dengan Pemohon I, tempat tanggal lahir: Mojokerto, 09-12-1956 itu orangnya sama yaitu Pemohon I;
- Bahwa ARIWATI binti ADI WIJOTO, tempat tanggal lahir: Mrican, Kediri, 20 tahun dengan Pemohon II, tempat tanggal lahir: Kediri, 30-12-1959 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 13 halaman



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukanya permohonan ini oleh para Pemohon adalah bahwa nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Mandiri,serta KK dan KTP Para Pemohon. Para Pemohon melakukan perubahan biodata ini akan dipergunakan untuk membuat Kartu Keluarga yang baru, membuat Akta Kelahiran para Pemohon, dan mengurus administrasi haji;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang perubahan nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I

Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon agar sesuai dengan nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Mandiri,serta KK dan KTP Para Pemohon dan dokumen kependudukan yang lain dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan “Penetapan Pengadilan Agama” untuk dijadikan dasar hukum untuk mengurus membuat Kartu Keluarga yang baru, membuat Akta Kelahiran para Pemohon, dan mengurus administrasi haji serta untuk mengurus administrasi kependudukan yang lain, maka permohonan para Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon saja, oleh karena itu kata “Putusan” dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan “Putusan Pengadilan Agama” pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan “Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis didalam buku Duplikat kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.3) tidak sama dengan nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis didalam Tanda Bukti KTP Pemohon I Setoran Awal BPIH Bank Mandiri dan dan dokumen kependudukan yang lain dari para Pemohon (bukti surat bertanda P.1, dan P.4);

Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.3) tidak sama dengan nama Pemohon II, dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Tanda Bukti KTP Pemohon II Setoran Awal BPIH Bank Mandiri, dan KTP Para Pemohon dan dokumen kependudukan yang lain dari para Pemohon (bukti surat bertanda P.2, P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, nyata-nyata telah terbukti bahwa ARIWATI binti ADI WIJOTO, tempat tanggal lahir: Mrican, Kediri, 20 tahun dengan Pemohon II, tempat tanggal lahir: Kediri, 30-12-1959 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, bermaksud merubah nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon agar sesuai dengan nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Mandiri, serta KK dan KTP Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk membuat Kartu Keluarga yang baru, membuat Akta Kelahiran para Pemohon, dan mengurus administrasi haji;
- Bahwa didalam buku kutipan akta nikah nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis SUGIANTO bin SARIJO, tempat tanggal lahir: Sumberjati, Mojokerto, 25 tahun, sedangkan didalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Mandiri, serta KK dan KTP Para Pemohon nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I Pemohon I, tempat tanggal lahir: Mojokerto, 09-12-1956;

Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam buku kutipan akta nikah nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis ARIWATI binti ADI WIJOTO, tempat tanggal lahir: Mrican, Kediri, 20 tahun, sedangkan didalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Mandiri,serta KK dan KTP Para Pemohon nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II Pemohon II, tempat tanggal lahir: Kediri, 30-12-1959;
- Bahwa antara SUGIANTO bin SARIJO, tempat tanggal lahir: Sumberjati, Mojokerto, 25 tahun dengan Pemohon I, tempat tanggal lahir: Mojokerto, 09-12-1956 orangnya sama yaitu, Pemohon I;
- Bahwa antara ARIWATI binti ADI WIJOTO, tempat tanggal lahir: Mrican, Kediri, 20 tahun dengan Pemohon II, tempat tanggal lahir: Kediri, 30-12-1959 orangnya sama yaitu, Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Akta Nikah nomor 547/9/II/1982 tanggal 21 Mei 1988 berbeda dengan nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Mandiri,serta KK dan KTP Para Pemohon, maka para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus membuat Kartu Keluarga yang baru, membuat Akta Kelahiran para Pemohon, dan mengurus administrasi haji serta kepentingan-kepentingan lainnya dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang tertera di dokumen kependudukan yang lain;

Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Mandiri, serta KK dan KTP Para Pemohon serta administrasi kependudukan yang lain dari para Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan para Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II dalam Akta Nikah Nomor 547/9/II/1982 tanggal 21 Mei 1988 dari yang semula SUGIANTO bin SARIJO, tempat tanggal lahir: Sumberjati, Mojokerto, 25 tahun dirubah menjadi Pemohon I, tempat tanggal lahir: Mojokerto, 09-12-1956 dan dari yang semula ARIWATI binti ADI WIJOTO, tempat tanggal lahir: Mrican, Kediri, 20 tahun dirubah menjadi Pemohon II, tempat tanggal lahir: Kediri, 30-12-1959 beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri

untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan merubah nama ayah Pemohon I serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 547/9/II/1982 tanggal 21 Mei 1988 dari SUGIANTO bin SARIJO, tempat tanggal lahir: Sumberjati, Mojokerto, 25 tahun menjadi Pemohon I, tempat tanggal lahir: Mojokerto, 09-12-1956 dan nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II dari ARIWATI binti ADI WIJOTO, tempat tanggal lahir: Mrican, Kediri, 20 tahun menjadi Pemohon II, tempat tanggal lahir: Kediri, 30-12-1959;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000 ,- (dua ratus dua puluh tujuh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 halaman